



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2014**

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu penataan penyelenggaraan kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk terwujudnya kesinambungan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Rujukan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Kesehatan;
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana Telah dua kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional.
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Nasional;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 10);
22. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara;
23. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 3);

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
2. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PUSKESMAS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik secara vertikal maupun horizontal meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium.
5. Sistem Rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab, timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal atau horizontal, dalam arti dari unit yang berkemampuan kurang ke unit yang lebih mampu.
6. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah upaya Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Peserta Jamkesda adalah mereka yang memiliki kartu peserta Jaminan Kesehatan Daerah atau memiliki Kartu Keluarga (KK)/Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Jaminan Kesehatan Daerah.
8. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera, guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
9. Puskesmas mampu PONED adalah Puskesmas dengan tempat perawatan yang mampu menangani pelayanan kegawatdaruratan medis dasar pada persalinan dan bayi baru lahir.

10. Rumah Sakit mampu PONEK adalah Rumah Sakit yang mampu menangani pelayanan kegawatdaruratan persalinan dan bayi baru lahir 24 jam secara paripurna.
11. Upaya rujukan pelayanan kesehatan adalah kegiatan yang diselenggarakan secara berkesinambungan, terpadu, dan paripurna melalui sistem rujukan.
12. Rujukan upaya kesehatan adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab secara timbal balik baik horisontal maupun vertikal terhadap kasus penyakit atau masalah penyakit atau permasalahan kesehatan.
13. Rujukan upaya kesehatan perorangan adalah rujukan kasus yang berkaitan dengan diagnosa, terapi dan tindakan medik berupa pengiriman pasien, rujukan bahan pemeriksaan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium dan rujukan ilmu pengetahuan tentang penyakit.
14. Rujukan upaya kesehatan perseorangan adalah rujukan kasus/spesimen yang diselenggarakan dengan pendekatan kewilayahan diutamakan ditujukan untuk kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan medik dasar dan atau spesialisasi serta subspecialistik yang bermutu.
15. Rujukan upaya kesehatan masyarakat adalah rujukan sarana dan logistik, rujukan tenaga dan rujukan operasional dalam upaya kesehatan masyarakat.
16. Penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dengan menggunakan prinsip efisien dan efektif sesuai dengan kewenangan medis disetiap tingkatan.
17. Penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan yang bermutu adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar prosedur operasional dan kewenangan medis.
18. Jenjang rujukan adalah tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanan medis dan penunjang.
19. Wilayah cakupan rujukan (Wilayah Rujukan Kecamatan) adalah pengaturan wilayah berdasarkan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan yang terstruktur untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sesuai dengan permasalahan kesehatan yang dimilikinya dengan efektif dan efisien.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar terwujud ketentuan tarif pelayanan kesehatan bagi petugas kesehatan dan mekanisme kerja yang mengatur secara efektif dan efisien sesuai alur kebutuhan pasien serta kewenangan medis melalui jalur rujukan, sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang terbatas.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai panduan dalam pelaksanaan tarif pelayanan kesehatan rujukan bagi petugas kesehatan dengan sistem rujukan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

BAB III JENJANG RUJUKAN MEDIS/SPESEMEN

Pasal 3

Jenjang Rujukan Medis/Spesimen terdiri dari:

- a. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagai Pelaksana Pelayanan Kesehatan tingkat 1 (PPK 1), yaitu Puskesmas dan jaringannya (Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes dan Polindes);
- b. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua/spesialistik sebagai Pelaksana Pelayanan Kesehatan tingkat 2 (PPK 2), yaitu:
 1. Rumah Sakit Pemerintah;
 2. Rumah Sakit Swasta;
 3. Laboratorium Klinis/Kesehatan Kabupaten/Kota; atau
 4. Laboratorium Klinis/Kesehatan Swasta;
- c. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga/sub spesialisik sebagai Pelaksana Pelayanan Kesehatan tingkat 3 (PPK 3), yaitu:
 1. Rumah Sakit Pemerintah;
 2. Rumah Sakit Swasta;
 3. Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi.

BAB IV WILAYAH CAKUPAN RUJUKAN

Pasal 4

Dalam pelayanan kesehatan rujukan, ditetapkan ketentuan Wilayah Cakupan Rujukan Puskesmas dan Jaringannya, terdiri dari:

- a. UPT Puskesmas Penajam, membawahi:
 1. Puskesmas Pembantu Gunung Seteleng;
 2. Puskesmas Pembantu Nipah-Nipah;
 3. Puskesmas Pembantu Nenang;
 4. Puskesmas Pembantu Sungai Paret;
 5. Puskesmas Pembantu Jenebora;
 6. Puskesmas Pembantu Gresik;
 7. Puskesmas Pembantu Pantai Lango;
 8. Puskesmas Pembantu Sesumpu.
- b. UPT Puskesmas Petung, membawahi:
 1. Puskesmas Pembantu Giri Mukti;
 2. Puskesmas Pembantu Lawe-Lawe;
 3. Puskesmas Pembantu Saloloang;
 4. Puskesmas Pembantu Pejala;
 5. Puskesmas Pembantu Tanjung Tengah;
 6. Puskesmas Pembantu Kampung Baru;
 7. Puskesmas Pembantu Sidorejo;
 8. Puskesmas Pembantu Giri Asih/Giripurwa.

- c. UPT Puskesmas Waru, membawahi:
 - 1. Puskesmas Pembantu Bangun Mulyo;
 - 2. Puskesmas Pembantu Sesulu;
 - 3. Puskesmas Pembantu Api-Api;
 - 4. Puskesmas Pembantu Mata Air.
- d. UPT Puskesmas Sepaku I, membawahi:
 - 1. Puskesmas Pembantu Sukaraja;
 - 2. Puskesmas Pembantu Bumi Harapan;
 - 3. Puskesmas Pembantu Karang Jinawi;
 - 4. Puskesmas Pembantu Sepaku Logdam.
- e. UPT Puskesmas Babulu, membawahi:
 - 1. Puskesmas Pembantu Babulu Laut;
 - 2. Puskesmas Pembantu Labangka Barat;
 - 3. Puskesmas Pembantu Rintik;
 - 4. Puskesmas Pembantu Labangka.
- f. UPT Puskesmas Gunung Intan, membawahi:
 - 1. Puskesmas Pembantu Gunung Makmur;
 - 2. Puskesmas Pembantu Sumber Sari.
- g. UPT Puskesmas Sebakung Jaya, membawahi:
 - 1. Puskesmas Pembantu Sri Raharja;
 - 2. Puskesmas Pembantu Rawa Mulia.
- h. UPT Puskesmas Sotek, membawahi:
 - 1. Puskesmas Pembantu Sotek;
 - 2. Puskesmas Pembantu Buluminung;
 - 3. Puskesmas Pembantu Sepan;
 - 4. Puskesmas Pembantu Riko;
 - 5. Puskesmas Pembantu Bukit Subur.
- i. UPT Puskesmas Maridan, membawahi:
 - 1. Puskesmas Pembantu Tanjung;
 - 2. Puskesmas Pembantu Pemaluan.
- j. UPT Puskesmas Sepaku III, membawahi:
 - 1. Puskesmas Pembantu Argo Mulyo;
 - 2. Puskesmas Pembantu Suko Mulyo.
- k. UPT Puskesmas Semoi II, membawahi:
 - 1. Puskesmas Pembantu Semoi II;
 - 2. Puskesmas Pembantu Wonosari;
 - 3. Puskesmas Pembantu Mentawir;
 - 4. Puskesmas Pembantu Semoi II /TSM.

BAB V ALUR RUJUKAN

Pasal 5

- (1) Alur rujukan dan rujukan balik dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan pelayanan.
- (2) Alur rujukan dan rujukan balik dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan jenjang fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Alur rujukan pertama pasien adalah pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (PPK 1) yang berada pada wilayah cakupan rujukan.
- (4) Fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan alur rujukan dan wilayah cakupan rujukan dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan.

Pasal 6

Dapat dikecualikan dari ketentuan Alur rujukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan Pasal 5, apabila dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Keadaan kegawat daruratan;
- b. Keadaan geografis;
- c. Fasilitas pelayanan kesehatan dalam wilayah cakupan rujukan tidak mempunyai sarana / tenaga yang sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI PELAKSANAAN RUJUKAN

Pasal 7

Rujukan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Rujukan harus dibuat oleh orang yang mempunyai kompetensi dan wewenang untuk merujuk;
- b. Rujukan mengacu pada standar rujukan pelayanan medis.

BAB VII KEWAJIBAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 8

Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengirim Rujukan :

- a. memberi penjelasan kepada pasien atau keluarganya bahwa karena alasan medis pasien harus dirujuk, atau karena ketiadaan tempat tidur pasien harus dirujuk;
- b. melaksanakan konfirmasi dan memastikan kesiapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dituju sebelum merujuk;
- c. membuat surat rujukan dengan melampirkan hasil diagnosis pasien dan resume catatan medis;
- d. mencatat pada register dan membuat laporan rujukan;
- e. sebelum dikirim, keadaan umum pasien sudah distabilkan lebih dahulu dan stabilitas pasien dipertahankan selama dalam perjalanan;
- f. pasien harus didampingi oleh tenaga kesehatan yang mengetahui keadaan umum pasien dan mampu menjaga stabilitas pasien sampai pasien tiba di tempat rujukan;

- g. Tenaga Kesehatan yang mendampingi pasien menyerahkan surat rujukan kepada pihak yang berwenang di fasilitas pelayanan kesehatan di tempat rujukan.
- h. Surat rujukan pertama harus dari fasilitas pelayanan kesehatan dasar kecuali dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Biaya Rujukan ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kecuali yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Ketentuan Tarif Rujukan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tarif rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan kepada petugas pendamping (PNS/Non PNS) dan sopir (PNS/Non PNS) yang merujuk berdasarkan Surat Tugas yang telah divisum.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Dinas Kesehatan melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada pelaksanaan pelayanan kesehatan di seluruh Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Puskesmas melaksanakan pembinaan kepada sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama dan sarana pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Dinas Kesehatan melaksanakan monitoring terhadap penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Dinas Kesehatan melaksanakan evaluasi terhadap teknis operasional sistem rujukan, mutu pelayanan dan pelaksanaan pembiayaan sistem rujukan, termasuk pencatatan dan pelaporannya.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Kegiatan pelayanan kesehatan rujukan yang telah dilaksanakan oleh Puskesmas dan jaringannya dalam tahun 2014 sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini, tetap dibayarkan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatnya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 24 November 2014

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penaja
pada tanggal 24 November 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2014 NOMOR 44.